

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 120 K/PID/2016)

Maharani Dwi Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email: dwipratiwimaharani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pid/2016 . Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian terdapat 2 hal yang dianalisis yaitu kesesuaian alasan kasasi penuntut umum dengan pasal 253 KUHP dan kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dengan pasal 191 ayat (1). Ditemukan pada putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.B/2015/ PN Slk majelis hakim telah salah menjatuhkan putusan “bebas” karena tidak majelis hakim tidak memperhatikan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemalsuan surat, oleh karena itu alasan penuntut umum dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan pasal 253 KUHP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pid/2016 menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) telah sesuai dengan pasal 191 ayat (1), ditemukan bahwa benar terdakwa telah melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, namun tidak memenuhi unsur surat yang dapat dipalsukan sebagaimana diatur dalam pasal 264 KUHP.

Kata Kunci: *putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), alasan kasasi, dan pertimbangan hakim*

ABSTRACT

This study analyzed and examined the problems regarding free decisions from all claims legal (onslag van alle rechtsvervolging) in cases of criminal fraud in the Supreme Court Decision Number 120 K/Pid/2016. This study is a descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials through literature study collection techniques. In the results of the study there were 2 things that were analyzed, namely the suitability of the reason for the appeal of the public prosecutor with article 253 of the Criminal Procedure Code and the suitability of the decision of claims legal of all legal claims (onslag van alle rechtsvervolging) with article 191 paragraph (1). It was found in the verdict of the first court, namely the decision of the Solok District Court Number 36 / Pid.B / 2015 / PN Slk the panel of judges had incorrectly stated a "free" decision because the panel of judges did not pay attention to the evidence revealed in the trial which indicated that the defendant was proven, therefore the reason of the public prosecutor could be justified and in accordance with article 253 of the Criminal

Procedure Code. The Supreme Court's decision Number 120 K/Pid/2016 decided the claims legal from all lawsuits (onslag van alle rechtsvervolging) in accordance with article 191 paragraph (1), found that the defendant had indeed falsified the letter as stipulated in article 263 of the Criminal Code, but not fulfill the element of the letter that can be falsified as stipulated in article 264 of the Criminal Code.

Keywords: *claims legal from all lawsuits (onslag van alle rechtsvervolging), reasons for cassation, and consideration of judges*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Segala bidang kehidupan masyarakat mengalami kemajuan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk ekonomi. Adam Smith, menyebut manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya¹. Hasrat pemenuhan kebutuhan hidup mendorong seseorang cenderung melakukan hal yang berlebih agar kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar kepentingan umum hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhannya. Menurut Adam Ichazawi, dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks².

Terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat, terdapat kasus terkait penyelesaian perkara pemalsuan surat pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada 2016 lalu. Penyelesaian perkara ini yang lebih menarik bagi peneliti untuk dilakukan penelitian adalah pihak terdakwa dalam kasus pemalsuan surat ini pada tingkat kasasi diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/PID/2016, terdakwa yaitu Darmansyah telah melakukan tindakan pemalsuan surat pernyataan bahwa dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dan memasukkan nama – nama yang seharusnya tidak menjadi ahli waris. Ternyata ditemukan bahwa yang berhak menjadi Mamak Kepala Waris adalah orang lain dan masih hidup. Pihak keluarga melaporkan Polisi dan sampai meja pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan putusan “Bebas”. Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Mencermati kasus posisi tersebut diatas, terdapat poin penting terkait hukum acara pidana di Indonesia yaitu tentang alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hakim dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) memotivasi penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum

¹ Septiana Dwiputri Maharani. 2016. “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia”. *Jurnal Filsafat UGM* Volume 26 Nomor 1.h. 46.

² Adam Ichazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 3.

khususnya dalam kasus pemalsuan surat dan menuangkannya pada sebuah penulisan hukum dengan judul “**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 120 K/PID/2016).**”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case study*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.B/2015/PN Slk., tanggal 23 November 2015 yang menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pemalsuan Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris dengan terdakwa bernama Darmansyah. Penuntut umum merasa keberatan dengan putusan tersebut dan menempuh upaya hukum kasasi demi memperoleh rasa keadilan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Solok. Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2015 terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Solok. Alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Solok terhadap putusan bebas yang diatuhkan oleh Pengadilan Negeri Solok dalam perkara Pemalsuan Surat tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 253 KUHAP. Pasal 253 KUHAP mengatur tentang pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, dapat dijabarkan bahwa secara *limitative* alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh penuntut umum yang dibenarkan oleh undang-undang. Terdapat tiga point dalam pemeriksaan kasasi yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga poin tersebut dapat digunakan sebagai alasan kasasi penuntut umum.

Alasan kasasi yang digunakan penuntut umum dalam pengajuan kasasi adalah telah mengadili perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui wewenangnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan putusan *a quo*, telah memberikan penafsiran dengan analogi tanpa didukung dengan alat bukti yang ada dan ketentuan-ketentuan/norma hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa benar melakukan pemalsuan. Fakta dan bukti yang terungkap antara lain:

1. Dalam persidangan saksi-saksi telah menerangkan bahwa Terdakwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2007 telah menyatakan selaku Mamak Kepala Waris, padahal selaku Mamak Kepala Waris Dalam kaum Datuk Bandaro, Suku Supadang pada waktu itu adalah Chaidir Nien Latif Datuk Bandaro dan Terdakwa sendiri termasuk anggota kaum dari Datuk Bandaro;
2. Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan di bawah sumpah ahli Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H. (halaman 17, 18, dalam putusan), yang pada pokoknya menerangkan diantaranya bahwa surat yang dibuat dengan menyatakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris sedangkan Mamak Kepala

Waris yang sesungguhnya masih hidup maka surat itu termasuk kategori surat palsu karena ada keterangan yang bukan dalam keadaan yang sebenarnya;

3. Bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan (halaman 18, 19, dalam putusan), yang pada pokoknya Terdakwa juga mengakui bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum datuk bandaro pada tahun 2007 adalah Chaidir Nien Latief;
4. Bahwa secara fakta dan kasat mata, seharusnya Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2007 tersebut, berdasarkan judul surat dengan huruf kapital yang ditebalkan tertulis “Surat Pernyataan” kemudian dilanjutkan dengan kalimat dalam surat “Selaku Mamak Kepala Waris” serta pada bagian akhirnya ditandatangani oleh Terdakwa, maka berdasarkan keadaan fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah menyatakan diri Terdakwa selaku Mamak Kepala Waris padahal pada saat itu Terdakwa bukanlah sebagai Mamak Kepala Waris karena yang diangkat sebagai Mamak Kepala Waris adalah Chaidir Nien Latif Datuk Bandaro, keadaan tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai alat bukti baik dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri;
5. Benda sitaan yang dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dari alat bukti yang ada yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama DARMANSYAH DATUK M. SUTAN selaku Mamak Kepala Waris ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2007, yang mana dalam surat yang dijadikan barang bukti tersebut telah nyata tertulis “Selaku Mamak Kepala Waris” dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti lainnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat Terdakwa membuat dan menandatangani surat tertanggal 26 Februari 2007 tersebut pada saat itu Terdakwa bukanlah sebagai Mamak Kepala Waris karena selaku Mamak Kepala Waris yang sah pada saat itu adalah Chaidir Nien Latif Datuk Bandaro.
6. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa merupakan anggota kaum dari Datuk Bandaro dan fakta tersebut tertuang dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* yang menyebutkan, bahwa saksi Syamsu Rizal dan saksi Zulherman adalah anak dari Syahbinar dan merupakan cucu dari Hajjah Hakam, sedangkan Hajjah Hakam beradik kakak dengan Sahana yang merupakan nenek Terdakwa (alinea 7, halaman 24, dalam putusan).

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam memutus pertimbangan sehubungan dengan artian dari “Mamak Kepala Waris” yang dimaksudkan sebagai keadaan yang tidak bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. Mamak Kepala Waris berdasarkan ketentuan Hukum Adat Minangkabau, yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah orang tertua atau dituakan dalam satu kaum yang diberikan kepercayaan oleh anggota kaum untuk mengurus dalam hal sako dan pusako kaum, yang dapat dijadikan sebagai Mamak Kepala Waris adalah *orang yang* sekaum dalam artian satu ranji keturunan, satu sako dan pusako, satu pandan pekuburan. Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum (MA No.98K/Sip/1972, 05 Agustus 1972).

Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut tidak berdasarkan hukum dikarenakan tidak mempertimbangkan substansi dari Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2007 tersebut, tetapi hanya mempertimbangkan berdasarkan analogi Hakim dalam perkara *a quo*. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hanya menekankan kepada maksud dari pembuatan Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2007 untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 Kelurahan Nan Balimo bukan kepada akibat dari pernyataan Terdakwa yang berpengaruh bahkan merugikan kepada anggota kaum dengan menyatakan diri selaku Mamak Kepala Waris sebagaimana yang telah diterangkan Ahli (halaman 17, 18, dalam putusan). Bahwa kedudukan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum menurut tatanan hidup dan hukum adat masyarakat yang merupakan jabatan mulia dan luhur yang harus dihargai dan dihormati kedudukannya oleh anggota kaum, karena kedudukan selaku Mamak Kepala Waris tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah “Titiek bak hujan, hinggok bak langau”, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya (MA Nomor 98 K/Sip/1972, 05 Agustus 1972).

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Solok dalam memutus perkara *a quo* telah salah dalam memberikan putusan “bebas” karena tidak memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan fakta dan bukti yang dijelaskan diatas jelas menunjukkan bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan fakta keadaan yang sebenarnya dan Terdakwa benar telah memalsukan surat pernyataan tersebut.

Terkait putusan “bebas” yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Solok perlu diperhatikan pasal 191 ayat (1) yaitu “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*”. Jika dilihat dari bukti-bukti yang ada dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dijelaskan diatas terdakwa benar melakukan pemalsuan pernyataan sebagai Mamak Kepala Waris. Majelis hakim telah salah menjatuhkan putusan “bebas” pada terdakwa dan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pemalsuan surat. Jadi alasan kasasi dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan pasal 253 KUHAP.

Mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/PID/2016 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.B/2015/ PN Slk., tanggal 23 November 2015. Mahkamah Agung menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Sebagaimana penjelasan diatas putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Pasal 263 Ayat (1) mengatur tentang pemalsuan surat yang pada pokoknya menyatakan:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Tindak Pidana Pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana diatas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut³ :

- a. Membuat surat palsu artinya membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

Tindakan terdakwa telah memenuhi unsur ini karena terdakwa membuat surat pernyataan Mamak Kepala Waris tertanggal 26 Februari 2007 atas nama Darmansyah alias terdakwa sendiri padahal seharusnya yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Chaidir Nien Latief Datuk Bandaro yang pada saat pembuatan surat tersebut tersebut masih hidup dan baru meninggal dunia lebih kurang satu tahun setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Februari 2008.

- b. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Perbuatan terdakwa yang memalsukan surat pernyataan Mamak Kepala Waris telah menimbulkan kerugian bagi anggota kaum Datuk Bandaro Suku Supadang Nan Balimo dikarenakan dengan Terdakwa mengaku sebagai Mamak Kepala Waris tersebut Terdakwa juga sudah dapat nantinya untuk mengatur ataupun menguasai dan mengelola baik sako maupun pusako dalam kaum Datuk Bandaro, suku Supanjang Nan Balimo dan penambahan nama waris yang sebelumnya belum ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1512/Kelurahan Nan Balimo Surat Ukur Nomor 39/NB/2002 tanggal 20 Agustus 2002 atas nama Rosma tersebut, yaitu dengan memasukkan nama Hj. Juli, Hj. Djahermi Miin, dan nama Chus Hartati sebagai waris ke dalam Sertifikat Hak Milik tersebut.

- c. Pihak yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap

³ R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor. Hal 196.

“mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

Kasus ini yang menjadi pelaku pemalsuan dan menggunakan surat palsu tersebut adalah Darmansyah alias terdakwa sendiri.

- d. Penggunaan surat palsu harus pula menimbulkan suatu hak baik bagi yang membuat palsu atau yang mempergunakan surat palsu tersebut.

Terdakwa menyatakan sebagai Mamak Kepala Waris dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2007 tersebut tanpa adanya penunjukkan dan persetujuan dari anggota kaum telah menimbulkan sesuatu hak atau dapat digunakan sebagai bukti dalam pengurusan penambahan waris dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1512/Kelurahan Nan Balimo Surat Ukur Nomor 39/NB/2002 tanggal 20 Agustus 2002 atas nama Rosma.

Pertimbangan Mahkamah Agung juga menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan membuat keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan seolah-olah apa yang diterangkan itu benar adanya yaitu Terdakwa mengaku selaku Mamak Kepala Waris Datuk Bandaro, padahal sesungguhnya yang menjadi Mamak Kepala Waris Datuk Bandaro adalah Chaidir Nien Latif, akan tetapi apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan para ahli waris Datuk Bandaro masih perlu dibuktikan melalui proses jalur hukum keperdataan. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya kasus tersebut termasuk dalam ranah perdata bukan pidana. Pelanggaran hukum perdata pada kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum⁴.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pelanggaran hukum antara lain sebagai berikut⁵ :

- a. Ada Perbuatan

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah membuat surat pernyataan Mamak Kepala Waris atas nama Darmansyah alias terdakwa sendiri merupakan suatu pelanggaran karena yang seharusnya menjadi Mamak Kepala Waris adalah Chaidir Nien Latief Datuk Bandaro.

- b. Ada Kesalahan

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan ke dalam klarifikasi perbuatan melanggar hukum, maka suatu

⁴ Sedyo Prayoga.2016.”Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III Nomor 2, Edisi Mei-Agustus 2016. Hal 282.

⁵ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 310.

perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan. Terlepas apakah kesalahan tersebut disengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami kerugian, yang pasti suatu perbuatan tersebut telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka adanya kesalahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melanggar hukum.

Kesalahan yang terdakwa lakukan pada kasus ini adalah membuat surat pernyataan Mamak Kepala Waris atas nama terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan para ahli waris padahal jika diketahui yang berhak menjadi Mamak Kepala Waris sudah meninggal perlu adanya pembicaraan dan penunjukan siapa yang akan menggantikan sebagai Mamak Kepala Waris. Selain itu terdakwa juga menambahkan nama-nama ahli waris lain tanpa sepengetahuan ahli waris utama.

b. Ada Kerugian

Sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian bagi korban, wajib mengganti kerugian tersebut. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun immateril. Kerugian materiil umumnya dapat berupa materi. Kerugian immateril umumnya berhubungan dengan ketakutan, sakit, dan terkejut.

Perbuatan terdakwa yang memalsukan surat pernyataan Mamak Kepala Waris telah menimbulkan kerugian bagi anggota kaum Datuk Bandaro Suku Supadang Nan Balimo karena dengan Terdakwa mengaku sebagai Mamak Kepala Waris tersebut Terdakwa juga sudah dapat nantinya untuk mengatur ataupun menguasai dan mengelola baik sako maupun pusako dalam kaum Datuk Bandaro, suku Supanjang Nan Balimo dan penambahan nama waris yang sebelumnya belum ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1512/Kelurahan Nan Balimo Surat Ukur Nomor 39/NB/2002 tanggal 20 Agustus 2002 atas nama Rosma tersebut, yaitu dengan memasukkan nama Hj. Juli, Hj. Djahermi Miin, dan nama Chus Hartati sebagai waris ke dalam Sertifikat Hak Milik tersebut.

c. Ada Hubungan Kausal

Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yang ditimbulkannya. Hubungan antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain umumnya sangat erat dengan kerugiannya yang ditimbulkannya. Hal ini disebabkan oleh karena hubungan antara sebab dan akibat umumnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Hubungan kausal pada kasus tersebut adalah perbuatan terdakwa yang telah membuat surat pernyataan tanpa sepengetahuan para ahli waris sebagai Mamak Kepala Waris tertanggal 26 Februari 2007 atas nama Darmansyah alias terdakwa sendiri padahal seharusnya yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Chaidir Nien Latief Datuk Bandaro yang pada saat pembuatan surat tersebut tersebut masih hidup dan baru meninggal dunia lebih kurang satu tahun setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Februari 2008. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi ahli waris karena dengan Terdakwa mengaku sebagai Mamak Kepala Waris tersebut Terdakwa juga sudah dapat nantinya untuk mengatur ataupun menguasai dan mengelola baik sako maupun pusako dalam kaum Datuk Bandaro, suku Supanjang Nan Balimo.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap terdakwa tidak bertentangan dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Perbuatan terdakwa yang membuat surat Pernyataan sebagai Mamak Kepala Waris bukan termasuk dalam tindak pidana namun lebih pada hukum perdata. Berdasarkan pasal 264 ayat 1 tentang bentuk-bentuk surat palsu yang dapat diancam pidana antara lain, akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tidak termasuk dalam kategori surat yang ada dalam pasal 264 ayat 1 KUHP.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Solok atas putusan “bebas” Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.B/2015/PN Slk., tanggal 23 November 2015 sesuai dengan pasal 253 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah salah dalam menjatuhkan putusan dengan tidak memperhatikan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa secara nyata dalam fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa benar melakukan pemalsuan surat. Terdakwa telah membuat surat pernyataan Mamak Kepala Waris atas nama Darmansyah alias tertanggal 26 Februari 2007 padahal yang seharusnya menjadi Mamak Kepala Waris adalah Chaidir Nien Latief Datuk Bandaro yang pada saat pembuatan surat tersebut tersebut masih hidup dan baru meninggal dunia lebih kurang satu tahun setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Februari 2008.
- b. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap terdakwa atas permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Tindakan pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 263 KUHP, namun surat pernyataan tersebut tidak termasuk dalam kategori jenis surat yang dapat dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 264 KUHP ayat 1. Tindakan terdakwa cenderung pada pelanggaran hukum perdata yaitu sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

2. Saran

- a. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan sebaiknya memperhatikan bukti dan fakta yang ada baik fakta materiil maupun fakta formil. Penjatuhan putusan hakim berdampak terhadap korban dan terdakwa. Apabila Majelis Hakim salah menjatuhkan putusan maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kualitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Jika suatu kualitas penegak hukum baik maka masyarakat akan menaruh kepercayaan penuh pada penegak hukum namun jika

kualitas penegakan hukum buruk maka masyarakat akan cenderung tidak percaya dengan aparat penegak hukum.

- b. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi dan sebagai tingkat peradilan terakhir di Indonesia sebaiknya lebih meningkatkan kualitas dalam menegakkan hukum. Mungkin dalam kasus pemalsuan ini dalam penjatuhan putusannya tidak salah namun masih terdapat kasus-kasus yang kurang adanya rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Ichazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.

Jurnal

Sedyo Prayoga. 2016. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III Nomor 2, Edisi Mei-Agustus 2016.

Septiana Dwiputri Maharani. 2016. "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia". *Jurnal Filsafat UGM* Volume 26 Nomor 1.